

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap tahun, ledakan penduduk akan terus meningkat yang menyebabkan masyarakat banyak memiliki kendaraan pribadi yang menjadi salah satu alat transportasi yang memudahkan mereka untuk bekerja. Banyaknya kendaraan pribadi seperti motor, dan mobil yang setiap tahunnya meningkat di karenakan tuntutan kebutuhan yang meningkat dan maraknya parkir sembarangan di kawasan jalan, Pemerintah pun memungut retribusi parkir melalui pihak juru parkir.

Semakin tinggi pengguna parkir, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapat oleh Pemerintah terkait dengan parkir. Parkir merupakan salah satu kontribusi yang dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti terdapat titik yang menjadi potensi parkir yang dapat meningkatkan retribusi parkir dan memicu meningkatnya PAD suatu daerah. Parkir merupakan lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk memarkirkan kendaraan di jalan sehingga tertata dengan rapih, dengan juru parkir yang di sediakan oleh Dinas Perhubungan untuk menjaga dan menertibkan agar tidak terjadi kemacetan yang mengganggu arus kendaraan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rutin mensetorkan retribusi parkir ke pihak Dinas Perhubungan.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka sumber keuangan

daerah yaitu Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, dan lain – lain Pendapatan. Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah daerah dapat mengatur sendiri urusan keuangannya dengan menggunakan PAD sebagai pendapatan.

Mengurus sendiri keuangannya, juga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada BAB IV tentang Retribusi pada pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009, Objek Retribusi ada 3 yaitu

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha;
3. Perijinan Tertentu.

Pada pasal 126 menyatakan bahwa objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip

komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yaitu Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf e, bahwa Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan kontribusi cukup potensial bagi Pendapatan Asli Daerah.

Parkir merupakan tempat atau lahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang disebutkan dalam pasal 127 huruf e tersebut, seharusnya tempat parkir dalam keadaan yang layak dan cukup luas lahannya sehingga dapat dimanfaatkan secara tepat sehingga tertata rapih, tidak menimbulkan kemacetan bahkan, Sumber Daya Manusia (SDM)/ juru parkirnya sesuai dengan kriteria yang di butuhkan dan tentunya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikumpulkan melalui retribusi merupakan salah satu sasaran utama dari kebijaksanaan parkir sebagai bagian dari kebijaksanaan transportasi. Kebijakan parkir yang lain meliputi

1. Mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke sebuah kawasan;
2. Meningkatkan fungsi jalan sesuai dengan fungsinya; dan

3. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.¹

Seperti di Kabupaten Brebes, Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten terluas ke-2 setelah Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes memiliki 5 Kecamatan berupa daerah pesisir/pantai, 9 Kecamatan dataran rendah, dan 3 Kecamatan dataran tinggi yang totalnya ada 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Brebes mayoritas menjadi perantau di kota besar, sehingga ketika pulang mereka membawa kendaraan sebagai hasil dari kerja keras mereka. Namun masyarakat di Kabupaten Brebes tetap memarkirkan kendaraannya di tempat yang bukan lahan parkir, seringkali di temui para juru parkir dan penyewa lahan sebagai pihak yang melakukan pemungutan meminta tarif lebih tinggi kepada pengguna jasa parkir di luar harga yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Sistem perpajakan menggunakan bentuk karcis yang tidak efektif dan efisien dikarenakan banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis yang sudah disediakan oleh Pemerintah atau Dishub sebagai barang bukti sudah menggunakan jasa parkir di lahan tersebut dan kurangnya pengawasan atau penertiban dari selaku Pemerintah atau Dishub yang mengelola sendiri atau tunggal dalam pengelolaan retribusi parkir sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapat oleh Kabupaten Brebes kurang optimal namun potensi parkir yang di miliki oleh Kabupaten Brebes sangatlah tinggi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan

¹ Abubakar, Iskandar, Elly A Sinaga, Dkk. 1998. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota. Hal: 4

dan Kecamatan Bumiayu yang memiliki pusat kegiatan perekonomian yang tinggi, terdapat banyak toko-toko seperti pusat oleh-oleh yang berada di Kecamatan Brebes yang meliputi Kecamatan Jatibarang, Songgom, Wanasari, Bulakamba, dan terhubung dengan perbatasan Kabupaten Tegal, Kecamatan Ketanggungan yang meliputi Kecamatan Banjarharjo, Kersana, Tanjung dan Losari. Sedangkan Kecamatan Bumiayu yang terhubung dari arah jalur selatan Kabupaten Brebes yang meliputi Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, dan Larangan. Dishub pun memiliki juru parkir sebanyak 140 juru parkir dan 120 titik kawasan parkir yang tersebar di Kabupaten Brebes.

Di bawah ini adalah keadaan di lapangan dalam bentuk gambar atau foto yang di 3 Kecamatan yang menjadi potensi parkir dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes



Gambar 1.1 Kondisi parkir di pusat oleh-oleh Kec. Brebes, Kab.Brebes



Gambar 1.2 Kondisi parkir di Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes



Gambar 1.3 Kondisi parkir di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes

Pemerintah menetapkan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah pada pasal 42 ayat 1 yang berbunyi “Struktur dan tarif retribusi parkir di tepi jalan

umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir”.² Di dalam Perda tersebut, Retribusi Parkir yang dipungut oleh Pemerintah seperti

Tabel 1.1 Tarif Parkir Kendaraan Bermotor

Kendaraan	Tarif (Rp)
Sepeda Motor	Rp. 500/sekali
Mobil Penumpang	Rp. 1.000/sekali
Mobil barang 2 sumbu, kendaraan khusus, dan angkutan khusus	Rp. 1.500/sekali

Sumber: Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

Akan tetapi di dalam kenyataannya, banyak masyarakat mengeluhkan tarif parkir yang sangat mahal dan jarang sekali karcis parkir di berikan kepada para pengguna parkir. Para warga mengeluhkan jika mereka memarkirkan kendaraan sepeda motor, ia harus membayar Rp 1.000 untuk 1 kendaraan sepeda motor. Untuk Mobil penumpang dan sejenisnya di keluhkan warga juga sangat mahal. Mereka di kenakan biaya Rp. 2.000 untuk setiap unit mobil dan tidak di berikan karcis yang sudah di sediakan oleh pihak Pemerintah. Pengalaman saya sebagai pengguna parkir juga mengeluhkan hal yang sama, ketika saya memarkirkan kendaraan saya, saya di pungut biaya Rp. 1.000 sampai Rp. 2.000 di tempat saya memarkirkan kendaraan. Harga tersebut tidak sesuai dengan tarif yang berlaku dari Pemerintah.

² Menurut Perda No. 1 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Dari segi sumber daya manusia, pihak Dishub membuka seluas - luasnya bagi orang yang ingin mendaftar menjadi calon juru parkir, namun harus dilihat apakah tempat tersebut sudah ada juru parkir dan tempat tersebut memiliki potensi seperti warung makan yang laris, toko sembako, dan lain lain, menyertakan pula kartu KTP, dan menerima persyaratan untuk melakukan penyeteroran setiap minggunya kepada pihak Dishub.

Dalam permasalahan yang dialami masyarakat, oleh karena itu di butuhkan tindakan yang bersifat keberlanjutan terkait dengan pengelolaan parkir khususnya dalam sistem perparkiran yang meliputi sistem pembayaran tanpa memberikan karcis sebagai barang bukti penggunaan lahan parkir, harga yang di pungut tidak sesuai dengan regulasi yang terdapat pada Perda Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan penataan parkir yang tidak teratur sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan perparkiran di Kabupaten Brebes Tahun 2011-2016?
2. Hambatan apa saja yang dialami dalam pengelolaan perparkiran di Kabupaten Brebes?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan perparkiran di Kabupaten Brebes tahun 2011 – 2016.
2. Mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam pengelolaan perparkiran di Kabupaten Brebes.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis bagi penelitian ini adalah memberikan wawasan lebih kepada pembaca, khususnya untuk pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes menjadi lebih baik seperti kabupaten/ kota yang sudah bagus dalam penyediaan pelayanan parkir. Konsep penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan dari segi pengelolaan parkir khususnya memaksimalkan retribusi parkir di Kabupaten Brebes.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagai pengelola parkir di Kabupaten Brebes supaya dapat meningkatkan kinerjanya dengan memberikan

arahan yang baik kepada juru parkir sehingga dapat memaksimalkan retribusi parkir dan pengelolaan parkir yang semakin baik.

- Bagi peneliti

Penelitian bagi peneliti adalah dengan melakukan penelitian ini di harapkan dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengelolaan parkir yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, dan untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam Perguruan Tinggi, khususnya Ilmu Pemerintahan

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya sehingga dapat mengetahui bagaimana pengelolaan parkir yang baik yang di lakukan oleh Pemerintah dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagai upaya untuk memaksimalkan retribusi parkir yang salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) dan meningkatkan kesadaran bagi juru parkir supaya tidak menggelembungkan tarif parkir yang dapat menimbulkan kurang maksimalnya retribusi parkir.

1.5 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan mengajukan kerangka teori yang didasarkan pada teori dan konsep – konsep yang relevan sebagai landasan dalam melakukan analisis, kajian serta pembahasan yang sesuai dengan rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.1 Teori Kewenangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom berarti daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sebagaimana halnya Provinsi, Kabupaten/Kota juga menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi (sebagai daerah otonom). Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi sehingga dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi lahirlah sebuah kewenangan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana halnya Provinsi, Kabupaten/Kota juga menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi (sebagai daerah otonom). Tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik³. Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan adanya perubahan kewenangan.

Kewenangan wajib dan pilihan hanya diatur di Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Kewenangan wajib menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala provinsi dan kabupaten/kota
- b. Urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sedangkan yang di perbaharui saat ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan dengan istilah urusan

³ Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Administrasi Daerah (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara)*, Jilid 1, Jala Permata Aksara Jakarta, Hal 103.

pemerintahan absolute, konkuren dan umum yang terdapat di BAB IV Urusan Pemerintahan Pasal 9 Ayat 1 sampai 5 yang terdiri dari

- a. Urusan Pemerintahan Absolute : Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren : Urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Urusan Pemerintahan Umum : Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Presiden yang menjadi Kepala Pemerintahan.

Pada Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam pasal 11 ayat 2 di jelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan pada Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi. Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib dalam Urusan Pemerintahan Konkuren yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Perhubungan. Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan pada daerah Kabupaten/Kota meliputi penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota, Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dan Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten/Kota.

Fasilitas Parkir yang di maksud terdapat pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) di bagian Kelima pasal 43 yang menyatakan bahwa penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar, ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa Usaha Khusus perparkiran; atau Penunjang Usaha Pokok.

Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Namun mengenai penggunaan jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan

fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah. Pemerintah Daerah juga melakukan penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, dan kemudahan bagi pengguna jasa dengan melibatkan Dinas Perhubungan yang diberikan kewenangan sebagai pengelola untuk mengelola lahan yang disediakan sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5.2 Teori Manajemen Publik

Manajemen Publik atau disebut manajemen pemerintahan secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Adapun sarana untuk mencapai tujuan manajemen itu setidaknya ada enam. Keenam sarana itu sering disingkat dengan enam (6) M, yaitu *Men*, *Money*, *Methods*, *Market*, dan *Machine*. Kesemuanya itu dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen disebut sebagai sumber daya yang keberadaannya sangat krusial bagi tercapainya tujuan manajemen. *Men* atau manusia adalah unsur utama yang akan menjalankan manajemen mulai dari tahapan *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Kemudian *Money* atau uang, diperlukan untuk melakukan berbagai aktivitas manajemen, seperti upah atau gaji pegawai, pembelian faktor produksi, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah *Material* atau bahan-bahan. Keberadaan material dalam proses pelaksanaan bukan saja sebagai pembantu bagi mesin, tetapi seiring dengan kemajuan teknologi seperti sekarang justru mesin itu sendiri telah berubah kedudukannya sebagai pembantu manusia. Begitu juga dengan *Methods* atau cara pelaksanaan, di mana untuk melakukan

kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien), manusia di hadapkan pada berbagai alternative pelaksanaan (metode). Sebuah pilihan atau penggunaan metode tertentu akan besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Terakhir adalah *Market* atau pasar. Tanpa adanya pasar bagi hasil produk, jelas tujuan perusahaan industri tidak mungkin tercapai. Begitupun disektor publik, yang dimaksudkan pasar adalah pengguna dari produk yang dihasilkan oleh organisasi publik atau pemerintahan antara lain berupa layanan public. Jika masyarakat tidak memerlukan atau menolak layanan yang dihasilkan, maka tujuan organisasi publik bisa dianggap gagal. Menurut Terry sebagaimana dikutip dari buku Dasar-dasar Manajemen dari Manullang, fungsi pokok manajemen terdiri dari: *Planning, Organizing, Actuating, and Controlling* atau (POAC).⁴ Fungsi perencanaan (Planning), kegiatan yang sudah diputuskan dengan menentukan apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah rencana pasti memerlukan masukan dari berbagai sumber informasi antara lain kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan di waktu sebelumnya. Fungsi pengorganisasian (Organizing) yang meliputi penentuan hubungan antara wadah-wadah tersebut. Prinsip organisasi yang penting adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan koordinasi. Tujuannya agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam tahapan atau fungsi berikutnya, misalnya dengan mengurangi terjadinya *over-lapping* dan *duplication of work*. Tanpa perencanaan dan

⁴ Manullang, M. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

pengorganisasian yang baik, maka fungsi pelaksanaan (actuating) dari manajemen sulit mencapai hasil yang dikehendaki.

fungsi manajemen berupa pengawasan (controlling) sangatlah penting. Pengawasan ini tidak hanya datang dari manajer, tetapi diharapkan muncul dari semua stakeholders yang terkait dengan kegiatan tersebut, utamanya masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional. Kegiatan manajemen berupa pengawasan (controlling) merupakan suatu fungsi yang didalamnya termasuk mengendalikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, mengukur hasil dibandingkan dengan target atau rencana, mengukur hasil atas terjadinya penyimpangan dan menyusun feed-back penyempurnaan di masa yang akan datang⁵.

Konsep manajemen publik dalam penelitian ini dipaparkan dalam 3 paradigma, yaitu sebagai berikut:

1. Old Public Administration

Woodrow Wilson dalam Thoha (2008:72-73) mengemukakan konsep pemerintahan dalam konsep *Old Public Administration* (yang kemudian dikenal dengan OPA) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan yang pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan netral, professional, dan lurus mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Ada setidaknya dua tema kunci memahami OPA yang telah diletakkan oleh Wilson. *Pertama*, ada perbedaan yang jelas antara politik dengan

⁵ Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

administrasi. Perbedaan itu dikaitkan dengan akuntabilitas yang harus dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi yang netral dimiliki oleh administrator. *Kedua*, adanya perhatian untuk menciptakan struktur dan strategi pengelolaan administrasi yang memberikan hak organisasi public dan manajernya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas secara efektif dan efisien. Adapun konsep *Old Public Administration* adalah sebagai berikut (Thoha:2008:73-74) :

- a. Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang;
- b. *Public policy* dan *administration* berkaitan dengan merancang dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
- c. Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari proses pembuatan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
- d. upaya memberikan pelayanan harus dilakukan oleh para administrator yang bertanggungjawab kepada pejabat politik dan yang diberikan diskresi terbatas untuk melaksanakan tugasnya;
- e. para administrator bertanggung jawab kepada pemimpin politik yang dipilih secara demokratis;

- f. program-program kegiatan diadministrasikan secara baik melalui garis hierarki organisasi dan dikontrol oleh para pejabat dari hierarki atas organisasi;
- g. nilai-nilai utama (*the primary values*) dari administrasi public adalah efisiensi dan rasionalitas;
- h. administrasi publik dijalankan sangat efisien dan sangat tertutup, karena itu warga negara keterlibatannya amat terbatas;
- i. peran dari administrasi publik dirumuskan secara luas.

2. New Public Management

Organisasi sektor publik sering divisualisasikan sebagai organisasi yang kaku, tidak inovatif, minim kualitas, dan beberapa kritikan lainnya hingga memunculkan sebuah gerakan reformasi di sektor publik yaitu dengan adanya konsep *New Public Management* (NPM). Ditinjau dari perspektif *historis*, *New Public Management* (NPM) awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood tahun 1991 sebagai suatu pendekatan manajemen modern yang muncul di Eropa pada akhir tahun 1980-an atau awal 1990-an sebagai reaksi terhadap administrasi publik (Negara) yang tradisional, yang dinilai tidak efisien, tidak produktif, dan kurang inovatif. Fokus perhatian NPM adalah pada pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pelayanan publik. Secara umum NPM dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi public yang menerapkan

pengetahuan dan pengalaman dunia manajemen bisnis untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan public pada birokrasi modern. NPM juga merupakan teori manajemen public yang mengadopsi praktik manajemen swasta yang dianggap lebih baik, lebih efisien, dan lebih produktif. NPM menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program public. Lahirnya NPM bermula pada:

1. Manajemen publik modern yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas para manajer;
2. Keinginan untuk meninggalkan model birokrasi klasik menuju model organisasi yang lebih fleksibel;
3. Perlunya organisasi membuat tujuan secara jelas, dan perlunya dilakukan pengukuran atas prestasi yang dicapai melalui indikator kinerja dan evaluasi program secara sistematis;
4. Komitmen yang lebih besar dari staf senior (pemimpin) terhadap partai yang berkuasa/pemerintah saat itu daripada bersikap netral atau nonpartisipan;
5. Fungsi pemerintah akan banyak berhadapan dengan pasar (misalnya tender);
6. Terdapat kecenderungan untuk mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi dan bentuk lain dari pengadopsian mekanisme pasar.

Penerapan konsep NPM menyebabkan terjadinya perubahan mendasar pada administrasi publik yang dinilai kaku, birokratis, dan hierarkis kearah

yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Konsep NPM dipandang sebagai bentuk reformasi atau modernisasi administrasi publik karena NPM menawarkan desentralisasi wewenang, depotilisasi kekuasaan sehingga mendorong demokrasi. NPM melahirkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baru, dimana anggaran berbasis kinerja, manajemen berbasis hasil (outcome) mulai diterapkan. Tujuan penting NPM adalah menjadikan sektor public sebagai organisasi penyedia layanan yang efektif dan efisien sehingga pengukuran kinerja menjadi elemen penting dalam NPM karena berfungsi sebagai alat untuk menciptakan persaingan.

Karakteristik utama NPM adalah perubahan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada aturan baku menuju sistem manajemen publik yang fleksibel dan lebih berorientasi pada kepentingan publik. Doktrin NPM berfokus pada manajemen bukan kebijakan; debirokratisasi, berfokus pada kinerja dan penilaian kinerja; akuntabilitas berbasis hasil; pemecahan birokrasi public ke dalam unit-unit kerja; penerapan mekanisme pasar melalui pengontrakan atau *outsourcing* untuk membantu persaingan sektor public; pemangkasan biaya; kompensasi berbasis kinerja, dan kebebasan manajer dalam mengelola organisasi. Christopher Hood (dalam Owen, 1994; Vigoda, 2003) menyebutkan tujuh doktrin dalam NPM, yaitu:

- a. *Hands-on professional management* (pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor public;

- b. *Explicit standards and measures of performance* (penggunaan indikator kinerja);
- c. *Greater emphasis on output controls* (penekanan yang lebih besar pada control output);
- d. *A shift to disaggregation of units in public sector* (pergeseran perhatian ke unit-unit lebih kecil pada sektor public);
- e. *A shift to greater competition in (the) public sector* (pergeseran ke kompetisi lebih tinggi/ketat);
- f. *A stress on private sector styles of management practice* (penekanan pada penerapan model manajemen swasta pada praktik manajemen sektor public);
- g. *Stress on greater dicipline and parsimony* (penekanan pada disiplin dan penghematan sumber daya)

Penerapan NPM sebagai upaya *reinventing government*, restrukturisasi, dan pembaharuan sistem birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor public, meningkatkan responsivitas lembaga public terhadap pelanggan, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial.

3. Reinventing Government

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler (1992) mengatakan bahwa NPM melahirkan Reinventing Government yang bersifat reformatif.⁶ sejak seperempat abad terakhir, pergerakan untk melakukan *reinventing*

⁶ Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

government telah dimulai, berawal dari ‘mati’nya pemerintahan dan perubahan besar yang membuat pemerintah menjadi lebih efektif, transparan, dan inovatif. Menurut David Osborne dan Peter Plastrik dalam bukunya *Banishing Bureaucracy, Reinventing* adalah *the fundamental transformation of public systems and organizations to create dramatic increase in their effectiveness,, efficiency, adaptability, and capacity to innovate. This transformation is accomplished by changing their purpose, incentives, accountability, power structure, and culture* (transformasi fundamental pada sistem dan organisasi public untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan berinovasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengubah tujuan, akuntabilitas, struktur kekuasaan, dan budaya pada sistem dan organisasi tersebut).⁷ Ada 4 poin penting yang menjadi dasar dalam penciptaan kembali pemerintahan, yaitu peningkatan efektivitas, efisiensi, kemampuan untuk beradaptasi, dan melakukan inovasi. Awalnya konsep *reinventing government* diilhami oleh besarnya beban pembiayaan birokrasi yang tidak sebanding dengan kinerja aparat birokrasi yang rendah. Tekanan dari masyarakat sebagai pembayar pajak mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dan meningkatkan kinerjanya. Pengoperasian fungsi pelayanan public yang tidak efisien dan membebani

⁷ Osborne, David dan Peter Plastrik. 1997. *Memangkas Birokrasi, Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: Lembaga Manajemen PPM

keuangan Negara diminta untuk dikerjakan oleh sektor non-pemerintah. Selanjutnya akan terjadi alih peran dan fungsi pemerintah yang semula memonopoli semua bidang pelayanan public, kini memiliki kedudukan yang sama dengan pihak swasta. Dari yang semula merupakan “*big government*” dijadikan “*small government*” yang efektif, efisien, responsive, dan akuntabel terhadap kepentingan public. Konsep reinventing government dapat diimplikasikan di dalam birokrasi pemerintah melalui pendekatan integral, yakni menggabungkan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan structural berkaitan dengan aktivitas organisasi birokrasi dituangkan dalam stuktur dengan harapan pencapaian tujuan yang efisien dan efektif, sedangkan pendekatan kultural berkaitan dengan pola interaksi anggota organisasi yang selalu melibatkan sikap dan perilaku anggota organisasi tersebut. Strategi reinventing government yang menggabungkan kekuatan structural dan cultural merupakan jawaban dari lingkungan yang berkembang dalam birokrasi public saat ini. Sikap birokrasi yang dituntut untuk berjiwa *entrepreneurship*, namun tetap mengedepankan kepentingan public. Dengan demikian, strategi reinventing government dapat menumbuhkan sikap dan perilaku birokrat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, birokrat yang inovatif, yang adaptif namun ada control structural atau

kendali birokrasi sehingga menjadi birokrat yang bermartabat, bekerja semata-mata untuk kepentingan public.⁸

4. New Public Service

Ketidakberhasilan NPM mewujudkan administrasi public yang berkeadilan sosial melahirkan pendekatan baru yang berorientasi kepentingan masyarakat yaitu *New Public Service* (NPS). Berbeda dengan konsep model klasik dan NPM, konsep NPS adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian NPS mempunyai normatif model yang dapat dibedakan dengan konsep-konsep lainnya. NPS memperbaiki kekurangan ini dengan konsep pelayanan kepada warga masyarakat bukan kepada pelanggan (*delivery service to citizen not customer*) dalam proses penyelenggaraan administrasi public dan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program diarahkan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat dan dilakukan melalui tindakan kolektif dan proses kolaboratif. Dengan demikian, kepentingan public merupakan hasil dari proses dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama oleh masyarakat dan bukan agregasi kepentingan pribadi atau kelompok administrator publik. Menurut pendekatan NPS, administrasi public tidak bisa dijalankan seperti perusahaan swasta seperti dikehendaki dalam NPM karena administrasi Negara harus mampu menciptakan

⁸ Rosidi, Abidarini dan Rinatania Anggraeni Fajriani. 2013. *Reinventing Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET

suasana demokratis dalam keseluruhan proses kebijakan public, yaitu dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai yang hidup dikalangan masyarakat.⁹ Thoha (2008:84) menyatakan bahwa ide dasar dari NPS dibangun dari konsep-konsep;

- (1) teori *democratic citizenship*;
- (2) model komunitas dan *civil society*;
- (3) organisasi *humanism*;
- (4) *postmodern* ilmu administrasi publik.

Pemahaman mengenai manajemen dalam sektor publik merupakan adopsi dari unsur-unsur manajemen pada sektor swasta. Oleh karena itu, senada diungkapkan oleh Mahmudi (2010:36) organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip sektor swasta. Dari paradigma-paradigma di atas, telah dikemukakan perubahan konsep manajemen publik di masing-masing periode. Pada hakikatnya menurut Islamy (2003:56) manajemen publik memiliki karakter antara lain:

- a. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik;

⁹ Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama

- b. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*) diluar;
- c. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi public sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;
- d. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (*internal operations*) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;
- e. Manajemen publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah organisasi (*organizational how to*) publik melaksanakan kebijakan publik;
- f. Manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada *the managerial tools, techniques, knowledges and skills* yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

Alasan penulis menggunakan teori kewenangan pemerintahan daerah dan manajemen publik adalah menjadi kunci keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah

tangganya sendiri (daerah otonom) dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (seperti lahan parkir) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dengan memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes.

1.5.3 Konsep Keuangan Daerah

1.5.3.1 Keuangan Daerah

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah¹⁰. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

¹⁰ Menurut Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1

1.5.3.2 Retribusi Daerah

Pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. ¹¹Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan¹².

Adapun jenis-jenis retribusi terdiri dari:

1. Jenis retribusi daerah untuk Propinsi terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Jenis retribusi daerah untuk Kabupaten / Kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi penggantian biaya cetak akta

¹¹ P. Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005) hal 6

¹² Diakses dan diunduh <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29337/3/Chapter%20II.pdf> pada tanggal 28 juni 2016 pukul 18.00 Wib

catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar.

1.5.2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹³. Dengan demikian, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah masuk kedalam Kas Daerah dan akan kembali lagi kepada kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga Pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan batasan dalam konsep yang digunakan. Pembatasan pengertian tersebut akan mempermudah penulis dalam pemahaman dan juga membatasi ruang lingkup penulisan. Definisi konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Pengelolaan atau Manajemen Parkir adalah strategi dalam memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang tersedia seperti tindakan

¹³ Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

penyedia jasa (SDM). Actor utama adalah Pemerintah untuk mengelola parkir dari segala sisi (tarif parkir yang tidak sesuai dengan regulasi, penertiban parkir, sistem parkir yang tidak efektif dan efisien jika menggunakan karcis, potensi parkir yang di miliki dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, khususnya 3 Kecamatan seperti Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Bumiayu sehingga dapat memaksimalkan retribusi daerah). Dalam mencapai tujuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berdasarkan (POAC) sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)
 - a. Regulasi pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah pasal 42 ayat 1 tentang struktur dan tarif retribusi parkir yang tercantum di karcis parkir
 - b. Cara Pemerintah (Dishub) untuk menentukan target pendapatan sehingga mencapai target pendapatan dari retribusi parkir yang dipungut oleh juru parkir.
 - c. Rencana Pemerintah (Dishub) supaya tidak terjadinya penggelembungan tarif yang di pungut oleh juru parkir.
2. Pengorganisasian (Organizing)
 - a. Struktur organisasi dari pimpinan Dishub Kabupaten Brebes hingga juru parkir

- b. Koordinasi dari pihak Dishub kepada juru parkir supaya dapat mencapai tujuan bersama.
- c. Pembagian kerja dan wilayah yang di berikan Pemerintah (Dishub) kepada juru parkir sehingga wilayah yang membutuhkan juru parkir dapat terbagi rata .
- d. Koordinasi antar pihak SKPD lain ada atau tidak untuk mencapai target pendapatan dari tarif retribusi parkir.
- e. Sosialisasi pemerintah daerah kepada juru parkir supaya menjadi juru parkir yang baik, sehingga tidak adanya keluhan dari pengguna parkir baik dalam pelayanan yang diberikan juru parkir maupun tarif parkirnya.

3. Pelaksanaan (Actuating)

- a. Pungutan yang di pungut oleh juru parkir sesuai dengan karcis parkir
- b. Karcis yang di keluarkan oleh Pemerintah terkait dengan tarif di berikan kepada pengguna parkir setelah memakai jasa parkir.
- c. Wilayah yang membutuhkan juru parkir terbagi rata dengan jadwal / shift yang di tentukan pihak Dishub
- d. Jumlah juru parkir yang rill dilibatkan untuk mencapai target pendapatan.
- e. Biaya atau gaji yang diterima oleh juru parkir

4. Evaluasi / Pengawasan (Controlling)

- a. Cara Pemantauan yang dilakukan pemerintah daerah (pihak Dinas Perhubungan) saat ke lapangan sehingga dapat melihat kinerja dari juru parkir.
- b. Waktunya pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah (Dishub) saat ke lapangan
- c. Metode yang dilakukan oleh Pemerintah (Dishub) untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja dari juru parkir
- d. Kontrol terhadap karcis parkir yang diberikan Pemerintah (Dishub) kepada juru parkir.
- e. Hasil evaluasi yang dilakukan pihak Pemerintah (Dishub) terkait dengan kinerja para juru parkir.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui

cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis¹⁴.

1.7.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau gambaran dengan realita yang ada tanpa dibuat-buat¹⁵. Penelitian deskriptif menggambarkan keadaan saat ini.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif, yaitu suatu pendekatan dengan mengambil suatu kesimpulan secara umum dari fakta-fakta nyata yang ada di lapangan. Pendekatan Induktif adalah penelitian yang berangkat atau bertumpu pada data atau fakta di lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan atau sesuai sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Penulis menggunakan desain penelitian ini karena penulis ingin mengetahui upaya pemerintah dalam mememanajemen pengelolaan parkir sehingga dapat memaksimalkan retribusi parkir. fokus peneliti adalah pada Pemerintah yang sangat terlibat dalam manajemen pengelolaan parkir tersebut. Peneliti ingin mengetahui secara mendalam langkah-langkah atau upaya pemerintah dalam pengelolaan parkir

¹⁴ Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Hal. 2

¹⁵ Nyoman Dantes. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal. 51

sehingga dapat memaksimalkan retribusi parkir yang salah satunya menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di titik parkir yang berjumlah 120 kawasan parkir yang tersebar di Kabupaten Brebes dan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes guna memperoleh data-data lebih lanjut.

1.7.3 Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil subjek-subjek dalam hal ini Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan serta mengambil dari sudut pandang masyarakat mengenai adanya penggelembungan tarif parkir sehingga kurang maksimalnya retribusi parkir.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data disini adalah semua sumber dari mana data penelitian itu diperoleh, untuk mempermudah mengidentifikasi.

Adapun sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah

a. Informan

Yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi, diurutkan berdasarkan struktur dan orang-orang yang pertama kali memberikan informasi.

Informan yang akan dijadikan subjek penelitian adalah :

1. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes;
2. Bagian dari Pendapatan Retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes

3. Seksi pelaporan, bagian penagihan di DPPKAD Kabupaten Brebes
4. Beberapa petugas parkir yang berada di seluruh kecamatan Kabupaten Brebes;
5. Masyarakat yang menjadi pengguna jasa parkir di Kabupaten Brebes.

b. Dokumentasi

Yaitu semua data-data tertulis yang berhubungan dengan pengelolaan parkir serta retribusi parkir Kabupaten Brebes guna memaksimalkan retribusi dan PAD sehingga sesuai target.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Pengamatan¹⁶

Pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung terhadap objek penelitian (Observasi). Teknik Pengamatan ini dengan tujuan untuk melihat, mengamati dan mengumpulkan catatan dilapangan dengan melakukan pengamatan sebagai seorang partisipan maupun pengamat mengenai kejadian perbedaan tarif parkir terkait yang meresahkan masyarakat, terjadinya kemacetan lalu lintas akibat kurangnya persediaan lahan untuk tempat parkir dalam kaitannya dengan pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes

¹⁶ Cresswel, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Edisi Ketiga. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁷. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dalam pedoman wawancara (interview guide), namun dapat dimungkinkan pula peneliti mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara untuk melakukan wawancara mendalam terkait dengan manajemen pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bertujuan untuk menulis catatan dilapangan, mengalisis dokumen public (misalnya, memo, rekaman, dan arsip resmi)¹⁸. Dokumen yang akan digunakan untuk penelitian berupa surat-surat, arsip-arsip, artikel, foto dan lainnya terkait dengan pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

1.7.6.1 Analisis Kualitatif

¹⁷ Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.:PT Remaja Rosdakarya. Hal. 186

¹⁸ Cresswel, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Edisi Ketiga. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

a. Data Mentah

Merupakan data yang didapatkan selama penelitian. Data mentah berisi fakta berupa informasi yang dihasilkan melalui wawancara terhadap subjek-subjek penelitian, catatan lapangan selama penelitian berlangsung, foto-foto, dan dokumen-dokumen yang didapat dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupatem Brebes.

b. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Tahap ini meliputi persiapan data dengan cara mengolah data mentah, dan memilah-milah dan menyusunnya ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

c. Membaca keseluruhan data

Tahap ini meliputi membaca semua data yang ada untuk memperoleh makna data tersebut secara umum yang dapat merefleksikan makna secara keseluruhan.

d. Men-*coding* data

Tahap ini meliputi pemeriksaan teks hasil wawancara, kemudian mengelompokkan kalimat ke dalam kategori dan memberikan label terhadap kategori tersebut dengan menggunakan istilah yang berasal dari bahasa asli para partisipan. Dalam penelitian ini, coding dilakukan untuk menandai hasil wawancara yang berkaitan dengan pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes

e. *Coding* deskripsi

Melakukan *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam penelitian ini. Peneliti memberi kode pada data yang berhubungan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pembahasan atau interpretasi. Dalam pemberian kode berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penulisan.

f. *Coding* Tema

Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan *disajikan kembali* dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Dalam penelitian ini, coding didasarkan pada tema tentang pengelolaan parkir, keterlibatan Pemerintah untuk meningkatkan retribusi parkir.

g. Menghubungkan tema-tema/deskripsi-deskripsi

Menghubungkan tema-tema dan deskripsi-deskripsi tersebut dan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif untuk menampilkan temuan riset. Bentuknya berupa pembahasan tentang kronologi peristiwa atau fenomena yang diteliti, detail dari tema-tema yang telah ditentukan dalam penelitian ini dan juga pembahasan mengenai keterkaitan antartema-tema tersebut.

h. Interpretasi data

Setelah melakukan tahap-tahap di atas, selanjutnya melakukan interpretasi mengenai makna data-data tersebut. Interpretasi ini merupakan interpretasi secara personal oleh pemahaman peneliti sendiri dan juga interpretasi berdasarkan teori yang sudah ada sebelumnya.

1.7.7 Kualitas Data

Kualitas data dari penelitian pengelolaan parkir ini akan menunjukkan kehidupan sosial dan ekonomi dari masyarakat Kabupaten Brebes. Kualitas data akan bersumber dari data-data yang tentu valid dan bisa untuk dipertanggungjawabkan, sehingga kualitas data yang timbul nantinya adalah kualitas data yang baik. Kualitas data yang baik ini akan ditunjang dengan teknik pengumpulan data yang beragam, mulai dari wawancara, observasi, dan dokumen.